



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN PANORAMA NO.16 KOTABARU KP 72116 Telp/Fax.(0518) 21606

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 145 / PAUDNI / DISDIKBUD/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KB "ASIH ASUH"

- Membaca** : a. Surat KB Asih-asuh Kecamatan Kelumpang Selatan No.421.1/28/KB-AA/2015
Perihal Permohonan Ijin Operasional KB Asih asuh
- Menimbang** : a. Bahwa telah terpenuhi persyaratan penyelenggaraan kegiatan di KB.
Asih asuh sebagai yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional.
b. Bahwa dengan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Surat Ijin
Penyelenggaraan KB Asih asuh Kecamatan Kelumpang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 ; tambahan lembaran Negara nomor
4301) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 38,
tambahan lembaran Negara nomor 4493);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara tahun 2004, Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintahan pengganti
Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 (lembaran Negara tahun 2005 nomor 38,
tambahan lembaran negara nomor 4493) ;
3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor
126, tambahan lembaran Negara nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah
Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Otonomi Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2009
Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Kotabaru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan ijin Operasional penyelenggaraan kepada :
- Lembaga : KB Asih asuh
- Penyelenggara : Lusvita Eliyana
- Alamat : Ds.Sei. Kupang Jaya Kec.Kelumpang Selatan
Kabupaten Kotabaru
- KEDUA : Masa Berlaku Ijin Penyelenggaraan KB Asih asuh berlaku dari tanggal 15 Oktober 2015 s.d 31 Desember 2018.
- KETIGA : Pemegang ijin ini agar melakukan tugas sebagai berikut :
- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - Mengirimkan laporan bulanan Kelompok Bermain ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru.
 - Mengajukan permohonan baru/perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan KB Asih asuh tidak menuntut biaya operasional dan biaya lainnya ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Kotabaru.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 15 Oktober 2015



Drs. H. Joni Anwar, M.AP
Pembina Utama Muda

NIP. 19620202 198503 1 025

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru Di- Kotabaru (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kal-Sel Di Banjarmasin.
3. Camat Pulau Kelumpang Selatan.
4. Lembaga Yang Bersangkutan Di- Tempat.
5. Arsip.